

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Bantuan Hukum Di Dusun I Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

Samariadi¹, Tibra Raradhini Armady², Radinka Syaquinah Adisty³, Tita Felisha Sanjaya Putri⁴, Satlah Indri Junita⁵, Vebby Valentine⁶, Dinda Kanya Dewi⁷, Salsabilla Trisuci⁸,
Rahma Ardini⁹, Rizky Ananda Hartanti Harahap¹⁰

Fakultas Hukum, Universitas Riau

e-mail: samariadi@lecturer.unri.ac.id, tibra.raradhini1869@student.unri.ac.id

Article History:

Received: 10 Agustus 2024

Revised: 25 Agustus 2024

Accepted: 30 Agustus 2024

Keywords: *Legal Awareness, Legal Problem, Legal Conseling, Constitution, Legal aid*

***Abstract:** Kuapan Village has several legal problems that often occur, such as theft, juvenile delinquency, and credit fraud. In village communities, often when legal problems arise they are afraid to take the legal problem to court. There are several factors that cause people to be afraid, one of which is a lack of legal awareness. Legal awareness can be interpreted as the awareness of a person or group of people regarding the applicable rules or laws. Legal awareness is very necessary for a society. This aims to ensure that order, peace, tranquility and justice can be realized in interactions between people. With the existence of the KUKERTA student work program in the form of counseling on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, the aim is to create awareness and compliance with laws and regulations for society so that every member of society is aware of and appreciates their rights and obligations as citizens and can realize them in life. daily. This legal counseling was carried out in Kuapan Village, Tambang District, Kampar Regency.*

PENDAHULUAN

Kuliah kerja nyata (KUKERTA) merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk kegiatan pengalaman ilmu, teknologi, dan seni oleh mahasiswa kepada masyarakat. Kuliah kerja nyata dilaksanakan secara melembaga dan terstruktur sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program studi ilmu hukum strata satu (S1) dengan status intrakurikuler wajib. Tujuan dilaksanakannya kuliah kerja nyata ini adalah menghasilkan sarjana yang dapat mengamati permasalahan masyarakat dan mampu memberi solusi permasalahan secara berfokus kepada hasil. Selain itu, tujuan utama Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari di perguruan tinggi dalam konteks nyata, yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

KUKERTA MBKM UNRI adalah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) yang dikelola oleh Pusat Pelaksana Kuliah Kerja Nyata pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau, yang dilaksanakan pada masa libur antar Semester

Genap ke Semester Ganjil. KUKERTA MBKM ini dilaksanakan selama 41 hari, terhitung dimulainya masa kukerta yang dilakukan secara bertatap muka dengan masyarakat sekitar Desa Kuapan, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

KUKERTA dilaksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau di kawasan masyarakat Desa Kuapan, Kecamatan Tambang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekitar dengan memberikan arahan dan melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang berkaitan dengan berbagai peraturan hukum.

Setelah melalui proses diskusi bersama ketua pemuda yang juga merupakan anggota aparat kepolisian yang tentunya lebih berpengalaman terkait permasalahan di Desa Kuapan, kami berkesimpulan bahwa masyarakat Desa Kuapan masih banyak yang merasa takut untuk melaporkan ke kepolisian apabila terkena permasalahan hukum, dan juga takut untuk membawa permasalahan hukum ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pengadilan. Oleh karena itu kami mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dan menghilangkan rasa takut masyarakat bila terkena masalah hukum dengan mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

METODE

Metode pengabdian yang dilakukan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Riau yaitu dengan melakukan sosialisasi hukum yang berguna untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah desa Kuapan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kampar pada tanggal 18 Juli 2024.

Kegiatan sosialisasi hukum ini bertemakan tentang bantuan hukum, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau (OBH PAHAM RIAU) dan Perangkat Desa serta Masyarakat Adat Dusun I Desa Kuapan. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan menyebarkan informasi terkait tersedianya Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai solusi untuk masyarakat tidak mampu jika terjerat masalah hukum. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang ada di wilayah Desa Kuapan.

Sosialisasi ini menekankan kepada masyarakat, pentingnya untuk memiliki kesadaran akan hukum dan instrumen perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak yang berkewenangan yang tentunya bertujuan mempermudah masyarakat. Setelah selesai pemaparan materi dari narasumber, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi antara perangkat desa dan masyarakat adat dengan narasumber, yakni Direktur OBH PAHAM RIAU. Dalam kegiatan ini, kelompok Kukerta melakukan pengabdian dengan turun langsung sebagai pihak yang mengatur jalannya sosialisasi, dan menyediakan narasumber yang sesuai dengan tema sosialisasi yang akan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mewujudkan sebuah desa yang masyarakatnya memiliki kesadaran hukum dan kepatuhan hukum memerlukan upaya untuk mengembangkan budaya hukum itu sendiri terlebih dahulu dan upaya untuk membuat masyarakat kenal dan dekat dengan hukum itu sendiri. Oleh karena itu kami melakukan berbagai upaya-upaya mulai dari hal kecil hingga hal besar seperti penyuluhan.

Budaya hukum masyarakat dapat dilihat berdasarkan kesadaran mereka terhadap hukum, apakah telah ditaati sebagai aturan dalam hidup mereka atau belum. Namun, dalam kenyataannya sangat sulit menerapkan budaya hukum di desa karena masyarakat masih asing mengenai

hukum. Sekalipun masyarakat mengetahui tentang hukum, masih banyak masyarakat yang kurang peduli tentang hukum dikarenakan faktor penegakan hukum sendiri yang kurang positif dimata masyarakat dan keadaan yang membuat mereka tidak melaksanakannya.

Oleh karena itu, mahasiswa KUKERTA berinisiatif untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan mengadakan Sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan mengundang Narasumber dari Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau (OBH PAHAM RIAU), Bapak Endriyanto, S.H, selaku Direktur dari OBH PAHAM RIAU.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan mengoptimalkan pemahaman masyarakat Desa Kuapan dalam memahami tersedianya Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai solusi bagi masyarakat tidak mampu jika terjerat masalah hukum. Masyarakat Desa terkadang menganggap jika terjerat masalah hukum dan didampingi pengacara itu mahal, pandangan tersebutlah yang ingin kami ubah. Narasumber menjelaskan bahwa jika ingin didampingi oleh pengacara tidaklah selalu mahal dan ada yang gratis, yaitu pengacara yang tergabung sebagai anggota organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum akan memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Bantuan hukum merupakan kegiatan hukum atau kegiatan yuridis yang lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan kepentingannya di muka pengadilan. Bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.¹

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma, diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Bantuan Hukum.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Undang-Undang Bantuan Hukum juga menjelaskan bahwa seluruh pengacara yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum ataupun lembaga bantuan hukum tidak boleh menerima bayaran dalam bentuk apapun, diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Bantuan Hukum.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

¹ Karauwan, D. (2022). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jawa Tengah: CV. EUREKA MEDIA AKSARA

*“Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum”.*²

Masyarakat yang datang ke sosialisasi bantuan hukum sangat antusias dalam bertanya dan mengadukan berbagai masalah yang ada di Desa Kuapan. Masyarakat ada yang bertanya langsung terkait bagaimana upaya penyelesaian hukum, terkait bagaimana mengatasi masalah pencurian yang terjadi dalam masyarakat seperti pencurian motor, ternak, dan hasil perkebunan dan beberapa masyarakat juga ada yang bertanya bagaimana cara mengatasi permasalahan hukum yang terjadi serta bagaimana cara melaporkannya, ada masyarakat yang bertanya mengenai HGU perusahaan di desa kuapan dan ada juga masyarakat yang memperlumaskan mengenai pencurian yang dimana barang yang dicurinya bernilai di bawah 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), Adapun pertanyaan terkait bagaimana cara menyelesaikan sebuah sengketa tanpa adanya surat-surat atau dokumen penting.

Melalui sesi tanya jawab ini dapat dilihat bahwa di Desa Kuapan ini banyak terjadi permasalahan, namun warga Desa Kuapan masih terperangkap dalam pemikiran bahwa meminta tolong kepada aparat penegak hukum akan sulit dan mengeluarkan biaya lebih, pemikiran seperti itulah yang membuat konflik-konflik di Desa Kuapan ini semakin banyak dan tiada hentinya walaupun di Desa ini memiliki banyak warga yang sudah bekerja di sektor Hukum. Maka dari sosialisasi terkait Bantuan Hukum ini diharapkan akan menyentuh lapisan masyarakat Desa Kuapan yang masih buta terhadap hukum sembari menyadarkan kepada masyarakat warga Desa Kuapan agar menyelesaikan permasalahan mereka dengan Bantuan Hukum, seperti meminta bantuan kepada pihak-pihak Bantuan Hukum yang tersedia, contohnya seperti Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PAHAM Riau yang pada saat itu turut menjadi narasumber di dalam Sosialisasi tersebut dan banyak Lembaga ataupun Organisasi Bantuan Hukum lainnya.

Bantuan hukum juga telah diakui secara universal, hak atas bantuan hukum telah dijamin dalam Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Tertera dalam pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR yang menjamin bahwa semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. ³Oleh karena itu tidak ada alasan untuk merasa takut lagi untuk meminta bantuan jika kita terkena masalah hukum.

KESIMPULAN

Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KUKERTA MBKM) adalah salah satu bentuk pengabdian dari mahasiswa kepada masyarakat. Kegiatan KUKERTA MBKM diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UNRI) di kawasan Kampar ini dilaksanakan mulai pada hari sabtu, 13 juli 2024 hingga hari jum'at, 23 Agustus 2024 di Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Kegiatan yang dilaksanakan di desa ini salah satunya sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang di

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³ Supriyanta. (2020). *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: UNISRI Press.

dalamnya terdapat kegiatan seperti penyampaian materi, sesi tanya jawab dan diskusi dengan narasumber terkait permasalahan hukum di desa.

Kegiatan sosialisasi bekerja sama dengan pihak Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau (OBH PAHAM RIAU), dimana Sosialisasi tersebut mengundang Direktur dari OBH PAHAM RIAU, yaitu Pak Endriyanto, S.H. Dalam sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan Hukum ini, dapat diketahui bahwa di Desa Kuapan ini banyak terjadi permasalahan, namun warga desa masih ragu untuk meminta tolong ke aparat penegak hukum karena merasa akan sulit dan mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga banyak konflik-konflik yang terjadi tiada henti namun tidak adanya tindakan meski banyak warga desa yang juga merupakan orang hukum. Sehingga, dengan diadakannya Sosialisasi Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini diharapkan masyarakat Desa dapat menghilangkan rasa takut untuk melaporkan permasalahan dan meminta bantuan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan, baik melalui lembaga bantuan hukum yang tersedia, seperti bantuan hukum yang disediakan oleh Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau (OBH PAHAM RIAU) dimana menjadi narasumber pada acara Sosialisasi ini dan juga Organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Karauwan, D. (2022). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jawa Tengah: CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Supriyanta. (2020). *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: UNISRI Press.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.*